

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BAGLOG JAMUR DI DUKUH DAGUNG DESA GONGGANG
KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

MOH ILHAM
NIM. 210214343

Dosen Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.HI
NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2 0 1 9

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BAGLOG JAMUR DI DUKUH DAGUNG DESA GONGGANG
KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MOH ILHAM

NIM. 210214343

Dosen Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.HI

NIP. 198110172015032002



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2 0 1 9

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Moh. Ilham
NIM : 210214343
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baglog
Jamur Di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan
Poncol Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Mengetahui:

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Ponorogo, 23 April 2019

Menyetujui:
Pembimbing

Niswatul Hidayati, M.HI
NIP. 198110172015032002

IAIN
P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Ilham
NIM : 210214343
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baglog Jamur
Di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol
Kabupaten Magetan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqosah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji 1 : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()
3. Penguji 2 : Niswatul Hidayati, M.H.I ()

Ponorogo, 28 Mei 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Moh Ilham. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baglog Jamur Di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Niswatul Hidayati, M.HI.

Kata Kunci : Jual Beli, Baglog Jamur, Hukum Islam

Praktik jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dengan akad bersyarat, akibatnya petani dirugikan karena pemasaran hasil panen jamur harus dijual ke produsen sesuai dengan harga yang ditentukan produsen per kilogramnya. Apabila hasil panen jamur dijual ke pasar atau pihak lain oleh petani, maka tidak akan diberikan pemasaran stok baglog jamur yang baru pada musim selanjutnya. Serta penetapan harga hasil panen jamur dilakukan oleh sepihak yaitu produsen/penjual. Dalam syariat Islam penetapan harga tersebut mengandung unsur *kedaliman*, pemaksaan yang tidak betul yaitu keadaan harga yang tidak diridhai dan ketidakadilan maka penetapan harga tersebut tidak diperbolehkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad bersyarat jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga hasil jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk sumber datanya, penulis menggunakan beberapa sumber yaitu sumber primer meliputi: informan serta dokumentasi, serta menggunakan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, *interview*, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu meliputi: *editing*, *organizing* dan penemuan hasil, serta teknik analisisnya yaitu: *Reduksi data*, *display data* dan mengambil keputusan.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa menurut hukum Islam akad bersyarat dalam jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kabupaten Magetan tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu petani karena hasil jamur harus dijual kembali kepada produsen, sehingga petani tidak bebas untuk menjual hasil jamur kepada pihak lain.

Mengenai penetapan harga jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yaitu: *pertama*, untuk penetapan harga baglog jamur sudah sesuai dengan hukum Islam karena harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Sedangkan *kedua*, untuk penetapan harga hasil jamur tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan secara sepihak oleh produsen baglog jamur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bisnis Islam atau apapun jenis pekerjaannya, Islam menegaskan bahwa sumber rezeki itu adalah Allah SWT. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia mempunyai hak langsung dari Allah SWT untuk mencari rezeki dengan berusaha, bekerja atau menyumbang tenaganya dalam proses produksi masyarakat.

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt.¹ Menurut Hudhari Beik muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahannya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.²

Dengan berinteraksi, masyarakat dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah jual beli yang dengan mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mendapatkan transaksi jual beli manusia mampu berinteraksi

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Muamalah*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) 1,

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*(Yogyakarta:PT Penerbit Teras, 2011)4,

dalam koridor islam dan terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan sesamanya.³

Jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat islam.⁴ Dengan ini bahwa jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara', yaitu harus terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah: 275)⁵.

Pada era modern sekarang, berbagai swadaya masyarakat, industri kecil dan menengah sudah berkembang sesuai kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, masyarakat berkeaktivitas menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Hal tersebut membuat pola pikir masyarakat dalam membangun segala bidang sesuai yang diyakini.

Masyarakat pedesaan di lereng gunung Lawu sebelah selatan sudah merasakan dalam perkembangan berbagai industri di antaranya industri jamur. Wilayah pegunungan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini udaranya yang

³ Siswadi, “*Jurnal Ummu Qura Vol III*,” 2013,

⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Muamalah*(Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2017)30,

⁵Al-Qur’an, 2: 275.

relatif dingin dan hawanya yang sejuk memang sangat baik pertumbuhan jamur dan mendukung untuk berbudidaya jamur.

Jamur konsumsi atau sering dikenal dengan istilah *mushroom* merupakan bahan makanan sumber protein yang saat ini cukup tinggi dan digemari oleh masyarakat. Dalam skala industri atau semi-indutri, terdapat beberapa macam jamur yang sering dibudidayakan.⁶

Perkembangan produsen baglog jamur membuka peluang usaha atau menjalin kerjasama dengan masyarakat Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Sistem pemasaran dengan menjual baglog jamur kepada masyarakat Dukuh Dagung serta membeli hasil jamur segar sesuai kesepakatan pada saat transaksi baglog jamur. Strategi jemput bola atau turun langsung kemasyarakat sekitar untuk menawarkan usaha baglog jamur.

Baglog jamur merupakan media tanam yang dipadatkan dalam kantong plastik sehingga seperti potongan log kayu. Dalam pembuatan baglog melewati beberapa tahap untuk menghasilkan kulit baglog jamur unggulan. Sehingga Baglog yang diproduksi merupakan kualitas yang bagus. Untuk pemasaran baglog jamur, penjual langsung menawarkan sesuai pesanan pembeli. Mengenai harga baglog jamur disepakati sesuai terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli. Setelah kesepakatan harga baglog jamur, penjual

⁶ Sri Sumarsih, *Untung Besar Usaha Bibit Jamur*(Jakarta:Penebar Swadaya, 2010), 15

memberikan persyaratan agar hasil panen jamur harus dijual kembali pada produsen/penjual.⁷

Dalam transaksi terjadinya jual beli baglog jamur, kedua belah pihak antara produsen baglog jamur (sebagai penjual) dan petani (sebagai pembeli) sepakat bahwa saat jual beli baglog jamur, hasil dari panen jamur segar harus dijual ke produsen. Apabila hasil panen jamur segar dijual ke pasar atau pihak lain maka konsekuensi pada pihak petani, pemasaran baglog jamur baru tidak akan dilayani kembali oleh produsen baglog.

Dari paparan di atas menurut penulis ada beberapa masalah yaitu dimana pihak penjual (produsen) melakukan transaksi jual beli dengan akad bersyarat kepada pihak petani. Dalam transaksi tersebut akad bersyarat dibuat untuk kepentingan sepihak yang tidak lazim berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu pembeli (petani)

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak dalam akad, bisa lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan pihak penjual kepada pembeli. Dalam jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung untuk penetapan harga hasil jamur ditetapkan oleh satu pihak yaitu penjual (produsen).

⁷ Eko, *Hasil Wawancara*, Magetan. 4 Desember 2018

Dari paparan di atas, menurut penulis ada beberapa masalah yaitu dalam penetapan harga. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Tetapi pada transaksi jual beli hasil jamur dalam penetapan harga hanya dilakukan oleh pihak penjual (produsen) tanpa ada keepakatan sebelumnya dengan pihak pembeli (petani) sehingga penetapan harga yang tidak adil dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan.

Melihat semakin berkembangnya pertanian jamur dan ketertarikan masyarakat akan budidaya jamur dan juga banyaknya yang melakukan transaksi jual beli baglog jamur, maka penting untuk dikaji lebih lanjut apakah jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau justru sebaliknya. Maka atas latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baglog Jamur Di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dijadikan bahan kajian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad bersyarat jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad bersyarat pada jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian mengenai tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dibangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal.

2. Kegunaan praktis

Dalam hal praktis kegunaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi masyarakat mengenai jual beli baglog jamur, serta

mensosialisasikan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli tersebut. Penelitian ini dapat melihat sudahkah proses jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sesuai dengan Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian akan mempermudah untuk mengetahui tata letak peredaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Muhammad Mukhlis, 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala”*, Dengan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam Akad tentang pelaksanaan jual beli padi siap tanam dengan cara kepala? Rumusan masalah Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran jual beli padi siap tanam? Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli padi siap tanam dengan cara kepala, sejumlah petani melakukan jual beli tersebut dengan sistem takaran di kepala, yang besar dan kecil nya pasti

tidak akan sama dalam ukuran pengambilan benih padi siap tanam tersebut.⁸ Sehingga objek yang diperjual belikan tidak jelas dalam segi ukuran takaran dan menghasilkan panen yang berbeda.

Nika Ardiyanti, 2015 dengan judul “*Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan Di Kecamatan Seruyan Hilir*”, Rumusan masalah tersebut sebagai berikut: pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Akad sistem ijon jual beli ikan di Kecamatan Seruyan Hilir? Dan rumusan masalah kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga ikan di Kecamatan Seruyan Hilir?⁹. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ijon dalam jual beli ikan tersebut para nelayan di Kecamatan Seruyaan Hilir dipaksa menjual hasil tangkapan ikannya kepada juragannya sebagai imbalan dari pinjaman uang dari juragan iknnya. Dari segi harga ikan, ditentukan dari pihak juragan. Dalam hal ini praktek jual beli ika dengan sisitem ijon di Kecamatan Seruyan Hilir tidak etis, karena sudah merugikan salah satu pihak dengan menntukan harga sendiri tanpa ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam islam transaksi jual beli harus jelas dan sesuai kesepakatan bersama. Sistem ijon ini juga terdapat unsur ketidak pastian (*gharār*) dimana hasil semua ikan harus dijual kepada juragan ikan. Serta terdapat unsur *tā'alluq* yaitu adanya dua akad yang saling dikaitkan dimana berlakunnya akad pertama tergantung pada akad kedua.

⁸ Muhammad Mukhlis, *Tinjauan hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal*, (UIN raden intan lampung:skripsi, 2017)

⁹ Nika Ardiyanti, *Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan di Kecamatan Seruyan Hilir*, (IAIN Palangkaraya :skripsi,2015)

Nilia Safriana, 2014 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*", Rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli cengkeh muda di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?, kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga cengkeh muda di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun?. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan dalam akad jual beli cengkeh muda di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terdapat dua transaksi berdasarkan objeknya yang bertentangan dengan syara' dan satu transaksi yang dibolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan dengan syara' yaitu terdapat jual beli *gharār* dan jual beli *mukhadarah* dimana keadaan objeknya masih samar dan masih muda. Kemudian dalam menentukan harga akhir dan cara pembayaran meskipun ada pengurangan harga, akan tetapi telah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan telah menjadi adat kebiasaan yang diterima di masyarakat. Sedangkan mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh penjual dengan menjual kembali cengkeh yang telah dijual ke orang lain, hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena merupakan tipuan dan telah merugikan salah satu pihak.¹⁰

¹⁰Nilia Safriana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun* (IAIN Ponorogo :skripsi, 2014)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian pertama yang di bahas oleh Muhammad Mukhlis, dalam penelitian tersebut membahas tentang jual beli padi siap tanam dengan cara kepal, menurut hukum Islam tidak dibolehkan karena ada unsur ketidakjelasan ukuran dan takaran dalam objek jual beli, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang jual beli baglog jamur, yang dalam praktik jual beli menyatakan ketidakjelasan dari objek jual beli dengan hasil yang diperoleh.

Perbedaan yang kedua terletak pada penelitian yang dibahas oleh Nika Ardiyanti, dalam penelitian tersebut membahas tentang jual beli ikan dengan sistem ijon, dimana ketentuan harga sepihak yang dilakukan juragan ikan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan akad bersyarat antara kedua belah pihak yang pada akad tersebut menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Perbedaan terakhir terletak pada penelitian yang dibahas oleh Nila Safriana, dalam penelitian tersebut terdapat masalah pada objek jual beli dalam menetapkan harga jual terdapat potongan harga asli cengkeh di pasaran, yang tidak sesuai dengan transaksi pertama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan praktik pemasaran hasil jamur oleh produsen sesuai harga yang ditentukan dibawah harga pasaran, sehingga merugikan satu pihak.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang kami perlukan dalam kajian obyek penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang kami harapkan. Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis kegiatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penelitian. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.¹¹ Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang pelaksanaan jual beli di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memutuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan. Penelitian ini dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku kejadian, tempat dan waktu. Selain itu, metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.¹²

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 121.

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung : CV Alfabeta. 2005), 2.

2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh dan sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Dalam hal ini peneliti melihat transaksi jual beli baglog maupun pada saat penjualan hasil jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang secara langsung untuk memperoleh data.¹³

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan karena letak lokasi yang tepat berada dibawah lereng Gunung Lawu merupakan pusat pembudidayaan baglog jamur. Wilayah Dukuh Dagung Desa Gonggang merupakan salah satu penghasil jamur dalam memenuhi pasaran di Kabupaten Magetan. Hal tersebut dapat kita lihat dari petani jamur yang semakin bertambah bahkan sudah menjadi sebuah paguyupan petani jamur khususnya di Dukuh Dagung Desa Gonggang.

¹³Supardi, *Metodology Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005),51

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi partisipatif

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.¹⁴

- 1) Observasi partisipasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berpartisipasi atau terlibat langsung dalam situasi alamiah objek yang diteliti. Dalam observasi partisipasi

¹⁴*Ibid.*, 199.

peneliti memperhatikan apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan, dan beraktivitas bersama dengan orang yang diamati/diteliti.¹⁵

- 2) Observasi terus terang atau tersamar merupakan metode observasi yang mana dalam melakukan penelitian berterus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu waktu peneliti bisa juga melakukan penelitian tersamar untuk menghindari jika suatu data yang dibutuhkan merupakan data rahasia.¹⁶

Teknik yang digunakan dalam melakukan observasi adalah dengan menggunakan observasi partisipasi dengan langsung mengamati kegiatan peristiwa transaksi usaha baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para pihak yang terlibat dalam akad penjualan baglog jamur yang nantinya akan diketahui bagaimana proses terjadinya suatu akad jual beli dan pemasaran baglog jamur

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 229.

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 310.

¹⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 92.

dari petani tersebut di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisis data kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal, misalkan; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo dan lain-lain. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajiannya harus tertata secara rapi untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok.

c. Mengambil Kesimpulan

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada.¹⁸

Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif, yakni prosesnya diawali dari lapangan yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.

Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan akad jual beli serta tata cara pelaksanaan praktik jual beli yang cacatnya barang disembunyikan tanpa diberitahukan kepada pembeli. Kemudian diakhiri kesimpulan yang menggunakan dalil-dalil dan teori yang bersifat umum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya melalui teknik-teknik berikut:

- a. Triangulasi metode : jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara.
- b. Triangulasi peneliti : jika informasi yang diperoleh salah satu anggota tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain.

¹⁸*Ibid.*, 210.

- c. Triangulasi sumber : jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi.
- d. Triangulasi situasi : Bagaimana penentuan seseorang responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri.
- e. Triangulasi teori : apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ *Ibid.*,,212

BAB II : TEORI JUAL BELI.

Bab ini menjelaskan rangkaian teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang mencakup pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang terlarang, pengertian akad, syarat terjadinya akad, rukun-rukun akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, penetapan harga, pengertian harga, harga dan barang yang dijual/*mabi*', dan harga yang ideal menurut Rosululloh SAW.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAGLOG JAMUR DI DUKUH DAGUNG DESA GONGGANG KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN PRAKTIK JUAL BELI BAGLOG JAMUR.

Pada bab ini memaparkan tentang problem yang penulis temukan dalam penelitian lapangan (*field research*). Bab ini berisi tentang gambaran umum Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, letak Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, keadaan penduduk dan sosial ekonomi Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, akad dalam jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, praktik penetapan harga jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

**BAB IV:ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BAGLOG JAMUR DI DUKUH DAGUNG DESA
GONGGANG KECAMATAN PONCOL KABUPATEN
MAGETAN.**

Bab ini menjelaskan analisis data tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad bersyarat jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan pelaksanaan jual beli baglog jamur. Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya ke dalam hak miliknya.¹ Dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian atau perikatan, atau *'aqad* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²

Jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Menurut Ibnu Manzur ada tiga makna yang mengandung jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dan menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti.⁴ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 1, 113.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

³Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*(Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56-57

⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian.⁵

2. Landasan Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a) Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶ (QS. An-Nisaa:29).

b) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

⁵ *Ibid.*,.56-57.

⁶ Al-Qur'an, 4: 84.

مَنْ رَبَّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷ (QS. Al-Baqarah: 275).

Selain itu, terdapat hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَيْسِيبِ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah pernah ditanya : “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab : “semua pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang dengan sendirinya, dan semua transaksi jual beli yang bersih (tidak ada unsur penipuan)”.⁸

Jual beli *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran pada barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu

⁷ *Ibid*, 2: 48.

⁸ Ahmad Bin Husein Bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunnan Al-Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir atho (Beirut-Labinon: Dar Al-Kutub Al-Ilmyah, 2003), Cet. 3, Juz 5, 431.

hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar untuk memberi tahu harga yang dusta.

Para Ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, bersepakat (ijma') tentang kebolehan praktik jual beli.⁹ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah '*ijāb* dan *qabūl*' yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, '*ijāb qabūl*' adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹¹

a. Pengertian '*ijāb* dan *qabūl*'

Pengertian '*ijāb*' menurut Hanafiyah adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa '*ijāb*' adalah pernyataan

⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 1, 87.

¹⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 179-180.

yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *qabūl* adalah pernyataan yang disebutkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dari definisi '*ijāb* dan *qabūl* menurut Hanafiyah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana '*ijāb* dan mana *qabūl* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, pengertian '*ijāb* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qabūl* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.¹²

Dari pengertian '*ijāb* dan *qabūl* yang dikemukakan jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan '*ijāb* dan *qabūl* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dengan konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah '*ijāb*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 181.

dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabūl*, meskipun datangnya pertama kali.

b. Shigat ‘*Ijāb* dan *Qabūl*’

Shigat akad adalah bentuk ungkapan dari ‘*ijāb* dan *qabūl*’ apabila akadnya akad *iltizām* yang dilakukan oleh ‘*ijāb*’ kedua belah pihak, atau ‘*ijāb*’ saja apabila akadnya akad *iltizām* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *Shīghat* akad. Dalam *Shīghat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara’. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹³

c. Sifat *Ijāb* dan *Qabūl*’

Akad terjadi karena adanya *ijāb* dan *qabūl*. Apabila ‘*ijāb*’ sudah diucapkan., tetapi *qabūl* belum keluar maka ‘*ijāb*’ belum mengikat. Apabila *ijāb* sudah disambut dengan *qabūl* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu

¹³*Ibid*, 183.

pihak selama masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad.

d. *'Aqid* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.¹⁴

e. *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ

“Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya.” (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih)

¹⁴*Ibid*, 186.

- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan Ulama Madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa. Seperti hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنِيَ بِالْغَرَرِ (رواه مسلم وغيره)
 Dari Abu Hurairah, ia berkata,; “Nabi telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya. (HR. Muslim)

- 5) Barang yang di akadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang,

sebab bisa jadi barang yang rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjualbelikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar-menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.¹⁵

4. Macam-macam jual beli yang terlarang

Syari'at Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan dirusak. Teks-teks Al-Qur'an dan hadist secara tidak jelas mengharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Oleh karena itu, masalah ini sangat penting dan banyak dipraktekkan oleh para pedagang dan pihak-pihak yang

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 180

terlibat dalam jual beli. Berikut merupakan macam-macam jual beli yang dilarang, yaitu:¹⁶

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.¹⁷
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut indukannya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhāqallah* ialah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *mukhādharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil si pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang

¹⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. All., *Ensiklopedia Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai Kw-2, 2009), 33.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),78.

menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- g. Jual beli dengan *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijāb* dan *qabūl*.
- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.¹⁸

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqad* bentuk jamaknya *al-‘aqad* yang mempunyai arti antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabith*), yaitu mengumpulkan dan ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (*ial-‘aqd*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

¹⁸ *Ibid.*, 79-81

c. Janji (*al-‘ahdl*), yaitu suatu perikatan

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad dapat diartikan Perjanjian (*al-‘ahd*), Persetujuan dua perjanjian atau lebih, dan suatu perikatan (*al-‘aqd*).¹⁹

Adapun istilah (terminologi) ada beberapa definisi tentang akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan khusus.

1) Pengertian akad secara umum adalah:

Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual beli dan ijarah.

2) Pengertian akad secara khusus adalaah:

Perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.²⁰

2. Syarat Terjadinya Akad (*in ‘iqad*)

Syarat *in ‘iqad* adalah harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara’. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in ‘iqad* ini. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli: syarat berkaitan dengan *‘aqid* (orang yang melakukan akad), syarat berkaitan dengan akad itu sendiri,

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 26.

²⁰ *Ibid.*, 27

syarat berkaitan dengan tempat akad, dan syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*).²¹

a. Syarat '*Aqid*

Syarat untuk '*aqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli antara lain:

1) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.²²

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

3) Keadaan tidak *mubaḍīr*

Keadaan tidak *mubaḍīr*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 187.

²²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2012), 141.

yang boros (*mubadīr*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya atau walinya.

4) *Baligh*

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

5) Syarat Akad ('*Ijāb* dan '*Qabūl*)

Agar '*ijāb* dan '*qabūl* menghasilakan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara *syar'i*, maka wajib terpenuhi beberapa syarat di bawah ini adalah:

- a) '*Qabūl* harus sesuai dengan '*ijāb* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.

- b) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan yang asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada *'aib*, dan tidak termasuk maslahat bagi dia dengan memberikan syarat *khiyār*; menerima saksi atau jaminan, dan bukan perkara *mustahab* jika dia berkhotbah. Jika pembeli berkata dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan ijabnya penjual, maka akad menjadi batal.
- c) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *'ijāb* dan *qabūl*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabūl*. Jika jeda diam lama walaupun karena tidak tahu atau lupa, maka akad termudaratkan seperti halnya dengan bacaan Al-Fatihah menurut pendapat yang unggul. Berbeda dengan jeda yang sedikit kecuali memang dia bermaksud melakukan ini.
- d) Orang memulai dengan *'ijāb* dan *qabūl* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shīghat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntutan, dan pengakuan dan yang misalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.

3. Rukun-Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas;

- a. *'Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli dipasar biasanya terdiri dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Dalam hal warisan, misalnya ahli waris bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain, maka pihak yang diberi tersebut boleh jadi terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang/barang). Demikian juga dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada pengganti dan masih banyak contoh lainnya.

d. *shīghat al-‘aqd* yang terdiri dari ‘*ijāb* dan *qabūl*. Pengertian *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Adapun pengertian ‘*ijāb qabūl* pada sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya *ijab-qabul* dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan (bertemu langsung), misalnya berlangganan majalah, pembeli menerima barang beliannya tersebut dari petugas pos (jasa kurir).

4. Macam-Macam Akad

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memilik dua keadaan umum:

a. Akad tanpa syarat (*akad munjiz*)

Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidh atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad ini seperti dihargai syara’ sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh, seseorang berkata, ”Saya memberi rumah kepadamu lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad, serta berakibat pada hukum waktu itu juga, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang.²³

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mumalah*, 68.

b. Akad bersyarat (*akad ghair munjiz*)

Akad ghair munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya.

Contohnya, seseorang berkata, “Saya jual mobil ini dengan harga Rp.40.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya.” atau berkata, “Saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu akan saya serahkan kepadamu.”

Akad ghair munjiz ada tiga macam:

- 1) *Ta'liq syarat*;
- 2) *Taqyid syarat*;
- 3) *Syarat idhafah*.²⁴

a) *Ta'liq syarat*

Ta'liq syarat adalah lawan dari *tanjiz*, yaitu:

Artinya: “Menautkan hasil sesuatu urusan dengan urusan yang lain.” Yakni terjadinya suatu akad bergantung pada urusan lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akad pun tidak ada, seperti perkataan seseorang, “Jika orang yang berutang kepada Anda pergi, saya menjamin utangnya.”

Orang yang akan menanggung utang (*kafil*) menyangkutkan kesanggupannya untuk melunasi utang pada

²⁴ *Ibid.*, 69.

perginya orang yang berutang tersebut. *Ta'liq syarat* ini memerlukan dua ungkapan. Ungkapan pertama mengharuskan adanya syarat, seperti dengan kata jika dan kalau, yang dinamakan ungkapan syarat. Adapun ungkapan kedua dinamakan ungkapan *jaza* (balasan). Dua ungkapan ini boleh didahulukan yang mana saja.

b) *Taqyid syarat*

Pengertian *taqyid syarat* adalah:

Artinya: “Pemenuhan hukum dalam *tasharruf* ucapan yang sebenarnya tidak menjadi lazim (wajib) *tasharruf* dalam keadaan mutlak.”

Yaitu syarat pada suatu akad atau *tasharruf* yang hanya berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan.

Contoh *taqyid syara'* seperti orang yang menjual barang dengan syarat ongkos pengangkutannya ditanggung penjual. Penjual mengaku atau berjanji untuk memenuhi persyaratan tersebut, yaitu memiliki ongkos. Sebenarnya, iltijam tersebut tidak bersyarat karena akad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan itu dipikul oleh si penjual.

c) *Syarat idhafah*

Maknanya menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idhafah mustaqbal*, ialah:

Artinya: “Melambatkan hukum tasharruf qauli ke masa yang akan datang.”

Seperti dikatakan, “Saya menjadikan Anda sebagai wakil saya mulai awal tahun depan.” Ini contoh syarat yang di idhafahkan ke masa yang akan datang. Zaman mustaqbal ini adakalanya malhudh dapat dirasakan sendiri atau terpahami sendiri dari akad, seperti pada wasiat. Wasiat memberi pengertin bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat.

Adapun *tabarru'* (derma) *munjiz* yang berlangsung berlaku ialah seperti hibah dan sedekah.

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.²⁵

Selain telah mencapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 100.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyār*, baik *khiyār rukyat*, cacat syarat, atau majelis
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyār* pembayaran (*khiyār naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

C. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang akan dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.²⁶ Sedangkan penetapan harga adalah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan islam transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antaradin minkum*) dan memberikan keuntungan yaitu proporsional bagi pelakunya.²⁷

Dalam setiap perdagangan tujuan utama seorang pedagang adalah mendapatkan keuntungan, hal tersebut berkaitan dengan barang dan harga barang yang dijual. Sebelum membahas mengenai keuntungan, terlebih dahulu mengetahui tentang harga dan *mabi'* (barang jualan).

²⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *dkk. Shahih Fiqih Sunnah* Terj. Amir Hamzah Fachrudin, 415.

²⁷ Hendrie Anto, *Pengantar Mikro Islam*, (Yogyakarta Ekonisisa, 2003), 285.

2. Harga dan barang yang dijual (*mabi'*)

a. Harga dan *mabi'*

Secara umum *mabi'* adalah (perkara yang menjadi tentu dan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum adalah (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan).²⁸

Definisi diatas sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Adakalanya *mabi'* tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka.

b. Penentuan *mabi'* (barang jualan)

Penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan harga tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli barangnya ada ditempat akad atau tidak. Apabila *mabi'* tidak ditentukn akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.²⁹

c. Perbedaan *mabi'* dan harga

Kaidah umum tentang *mabi'* adalah segala sesuatu yang dijadikan *mabi'* adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga menjadi *mabi'*.

²⁸ Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, 86.

²⁹ *Ibid*

Diantara perbedaan antara *mabi'* dan harga adalah:

- 1) Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabi'*.
- 2) Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabi'* dan penukarnya adalah harga.

d. Ketetapan *Mabi'* dan harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

- 1) *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harta tidak disyaratkan demikian.
- 2) *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- 3) Tidak boleh mendahului harga pada jual beli pesanan sebaiknya *mabi'* harus didahulukan.
- 4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
- 5) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah *fasid* dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
- 6) *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan tidak batal.

- 7) Tidak boleh *tasarruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasarruf* sebelum menerima.
- e. Adapun syarat-syarat penetapan harga sebagai berikut:
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (hutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.³⁰
3. Harga Ideal Menurut Rosululloh SAW

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.³¹ Sebagaimana telah disebutkan, Rosululloh menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga adalah faktor alamiah. Secara umum Jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang

³⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

³¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika itu sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad untuk kemaslahatan diri mereka masing-masing.³² Dari sinilah bisa dicapai harga yang adil yang bisa diterima kedua belah pihak.

Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rosululloh SAW, yang kemudian menjadi bahasan dari para ulama dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.³³

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami yang mana harga itu terbentuk mulai penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembeli.

Sementara ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam (pemerintah) untuk menetapkan harga demi menghindari masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya. Dalam kondisi ini tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi memelihara kemaslahatan kaum Muslimin.³⁴

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 97

³³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, 286.

³⁴ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *dkk. Shaihih Fiqh Sunnah*, 417.

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan pada akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak dalam akad, bisa lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan pihak penjual kepada pembeli.

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-saman* dan *al-si'r*. *Al-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar.³⁶

Ulama fiqh membagi *al-si'r* itu menjadi dua macam, yaitu:


- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

³⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 87.

³⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Penentuan harga dari pemerintah ini disebut dengan *al-ta'sir al-jabari*.³⁷

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Adapun didalam hadits Rosululloh SAW dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum *al-ta'sir al-jabari*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah Masalah Mursalah (kemaslahatan).³⁸



³⁷ *Ibid.*,90.

³⁸ *Ibid.*,91.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAGLOG JAMUR DI DUKUH DAGUNG

DESA GONGGANG KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

1. Letak Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Desa gonggang merupakan bagian dari Kecamatan Poncol yang berada sekitar 20 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Magetan, yang berada di lereng gunung Lawu dan memiliki hawa yang sejuk. Desa gonggang dengan luas wilayah 10,87 Km², dengan jumlah penduduk 5175 orang, Desa Gonggang memiliki 6 pendukuhan yaitu Dukuh Gonggang, Dukuh Kopen, Dukuh Dagung, Dukuh Candi, Dukuh Templek dan Dukuh Biting. Yang mana dari masing-masing memiliki wilayah yang saling berbatasan.¹

Dan adapun batas-batas Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Genilangit Kecamatan poncol
Kabupaten Magetan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Poncol Kecamatan Poncol

Sebelah Selatan:berbatasan dengan Desa Gollo Kecamatan Pohpelem
Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah

¹Nanang Su'udi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 4 Desember 2018

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.²

Dukuh Dagung terdiri dari beberapa area persawahan, perkebunan, dan pemukiman. Area Dukuh Dagung lebih banyak persawahan karena mayoritas mata pencaharian masyarakat Dukuh Dagung pada pertanian. Selain itu juga pada bidang perkebunan sayur dan budidaya jamur karena letak geografis yang strategis dalam mengembangkan budidaya jamur.

Dalam perkembangan budidaya jamur di Dukuh Dagung, penjual (produsen) baglog jamur langsung menawarkan baglog tersebut kepada beberapa petani. Dengan interaksi antara penjual baglog jamur dan petani, sepakat akan adanya transaksi jual beli baglog serta pembudidayaan jamur di Dukuh Dagung. Hal ini yang dulunya menjadi seorang petani padi hingga sayur-sayuran, kini beberapa masyarakat ikut serta dalam membudidayakan jamur di Dukuh Dagung. Oleh karena itu, dengan berkembangnya usaha budidaya jamur di Dukuh Dagung dalam jangka waktu yang singkat terbentuklah suatu paguyuban petani jamur dengan tujuan saling berkontribusi dan memperlancar dalam praktik jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang.

2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

Di lihat dari keadaan tanah dan banyaknya area sawah dan perkebunan di Dukuh Dagung sudah dapat dipastikan bahwasanya

² Samsu Zain, *Hasil Wawancara*, Magetan. 4 Desember 2018.

penduduk Dukuh Dagung mayoritas mata pencaharannya adalah petani, hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa di Desa Gonggang.

”Dukuh Dagung Desa Gonggang terdiri dari perkebunan dan persawahan yang terhampar luas, sehingga banyak penduduk Dukuh Dagung Desa Gonggang bermata pencaharian sebagai petani, selain itu hawa dan cuaca di Dukuh Dagung yang sejuk dan tanah subur mendukung para petani dalam mengembangkan perkebunan dan pembudidayaan jamur”³.

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa pada hakikatnya perekonomian masyarakat Dukuh Dagung Desa Gonggang sebagian besar adalah bermata pencaharian petani, baik petani kebun maupun petani jamur. Tetapi kebanyakan dari penduduk Dukuh Dagung Desa Gonggang merangkap keduanya, artinya mereka selain konsen dalam bidang pertanian mereka juga mempunyai usaha pembudidayaan jamur.

Perekonomian masyarakat Dukuh Dagung Desa Gonggang 90% bertumpu pada sektor pertanian, selain itu 10% bertumpu pada perdagangan dan sebagai PNS. Sektor pertanian di Dukuh Dagung Desa Gonggang lebih fokus pada tanaman padi serta sayur-sayuran karena didukung dengan kondisi tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk bertanam, selain itu cuaca yang sejuk di bawah lereng Gunung Lawu juga cocok dalam pembudidayaan jamur.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Dukuh Dagung Desa Gonggang bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian kecil hidupnya ada yang kurang mampu. Meskipun dikatakan masyarakat yang kurang mampu

³Subekti(Kades Desa Gonggang), *Hasil Wawancara*, Magetan. 4 januari 2019.

mereka masih dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan hasil menjadi petani maupun buruh tani. Lahan pertanian di Dukuh Dagung Desa Gonggang sangat luas, dengan berbagai macam- macam tanaman termasuk lahan pembudidayaan jamur. Dari situlah masyarakat Dukuh Dagung Desa Gonggang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan membiayai anak-anaknya untuk sekolah dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.⁴

B. Akad dalam jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Dari gambaran wilayah Dukuh Dagung di atas dapat diketahui bahwasannya Desa Gonggang merupakan daerah yang mempunyai sektor pertanian dan pembudidayaan jamur yang sangat baik karena terdorong faktor tanah, cuaca yang sejuk dan letak geografis yang strategis. Hal tersebut juga menimbulkan dampak dalam adanya jual beli baglog jamur, dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, dengan cara-cara yang baru tanpa memikirkan tata cara jual beli sesuai syariat Islam, yang terpenting barang yang dijual laku dan mendapatkan keuntungan.

Dukuh Dagung sangat cocok dalam pembudidayaan baglog jamur karena memiliki letak geografis dan cuaca yang mendukung. Hal tersebut menarik perhatian seorang penjual baglog jamur yang berasal dari Karanganyar. Penjual tersebut bernama Eko Susilo. Eko merupakan produsen sekaligus penjual baglog jamur yang sedang mencoba peruntungan dengan

⁴Subekti(Kades Desa Gonggang), *Hasil Wawancara*. Magetan. 20 Desember 2018.

menjajakan barang dagangannya di daerah Kabupaten Magetan tepatnya Dukuh Dagung Desa Gonggang. Melihat keadaan cuaca yang dingin karena memiliki kelembapan yang rendah yang sangat cocok dalam pemeliharaan maupun pembudidayaan baglog jamur, dapat memanfaatkan peluang untuk menawarkan baglog jamur dagangannya kepada masyarakat. Penjual membawa dagangannya menggunakan mobil pickup karena dalam jumlah yang besar.

Eko Susilo menjual baglog jamur dengan cara mendatangi rumah warga sekitar dan menawarkan baglog jamur. Baglog jamur yang ditawarkan merupakan bibit produk unggulan yang kualitas yang bagus karena melalui pembuatan dengan bahan-bahan yang berkualitas sesuai apa yang dinyatakan penjual. Hal tersebut membuat masyarakat Dukuh Dagung Desa Gonggang tertarik untuk membeli dan membudidayakan jamur.

Dari beberapa contoh stok baglog jamur yang diketahui petani, kemudian Pak Eko mengatakan :

”Pertama saya akan mengenalkan baglog jamur tersebut, yaitu merupakan media tanam yang dipadatkan dalam kantong plastik sehingga seperti potongan log kayu. Baglog yang diproduksi merupakan kualitas yang bagus, karena melewati tahap-tahap pembuatan baglog jamur yang sesuai dengan prosedur dan kualitas bibit pada jamur yang unggul sudah di sterilisasikan dengan baik”.⁵

Selagi menjelaskan tentang baglog jamur, Pak Eko juga mengatakan :

”Bahwa dalam pemeliharaan baglog jamur, kita harus memiliki Inkubasi dan pemeliharaan baglog yang sudah diisi bibit kemudian ditempatkan pada rak-rak didalam rumah jamur (kumbung).”

⁵ Eko, *Hasil Wawancara*. Magetan. 4 Desember 2018

Selagi menjelaskan tentang baglog jamur, Pak Eko juga menjelaskan cara pemeliharaan secara sederhana.

Lebih lanjut Bapak Eko menjelaskan:

“Di dalam pemeliharaan rumah jamur atau kumbung, perlu dilakukannya penyiraman ruangan dan baglog setidaknya 2-3 kali sehari. Penyiraman dilakukan dengan alat semprot ber-nozzle kecil, sehingga dihasilkan efek kabut (pengabutan). Seluruh baglog harus terkena air secara merata. Pemeliharaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan rumah jamur. Meskipun kondisi rumah jamur haruslah lembab, namun tidak diperkenankan adanya genangan air dilantai, karena akan merangsang tumbuhnya mikroorganisme dan jamur jenis lain yang akan mengganggu budidaya jamur.”⁶

Kemudian dalam proses transaksi jual beli baglog jamur ketika masyarakat tertarik langsung saja memesan. Untuk harga per baglog jamur yaitu 2.050 rupiah. Dalam transaksi ini ada yang menarik, akad dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli.

Lebih lanjut Bapak Eko menjelaskan :

“Saya menjual baglog jamur langsung kepada pembeli di Dukuh Dagung Desa Gonggang. Setelah harga baglog jamur telah disepakati, selanjutnya pembeli/petani dapat memesan secara langsung sesuai yang dibutuhkan.”

Jadi setelah harga baglog jamur sudah disepakati oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, kemudian produsen/penjual pada saat transaksi jual beli menyatakan pemesanan baglog jamur dapat langsung melalui penjual. Untuk hasil jamur panen, bahwa harus dijual kembali kepadanya, agar pemasaran hasil jamur petani tidak kesulitan.

⁶ Eko, *Hasil Wawancara*, Magetan. 4 Desember 2018.

Selanjutnya bapak Eko menjelaskan :

“Saat transaksi berlangsung, saya mengatakan kepada petani yaitu untuk pemesanan dan pembelian stok baglog jamur langsung hubungi saya. Kemudian untuk hasil jamur harus dijual kepada saya sesuai dengan kesepakatan saat transaksi melalui pernyataan lisan maupun tertulis, agar stok jamur baru dapat saya kirim pada musim selanjutnya.”

Selanjutnya salah satu pembeli/petani yaitu Nanag Su’udi menjelaskan :

“Saya pada saat itu, memesan beberapa baglog jamur langsung kepada Pak Eko secara tunai. Sambil tawar menawar harga per baglog jamur, Pak Eko atau produsen tersebut mengharuskan nanti hasil jamur dijual kepadanya. Selanjutnya, saya menurut saja karena masih bingung dalam menjual hasil jamur, kemudian kalau saya menjual ke pasar nanti konsekuensinya stok jamur tidak akan diberikan lagi seperti apa yang dinyatakan produsen.”

Hal tersebut sesuai dengan perjanjian kedua pihak pada saat transaksi baglog jamur. Perjanjian yang dilakukan penjual dan pembeli hanya berupa perkataan maupun tertulis yang tertera sebagai berikut :

1. Pihak pertama (produsen) dengan ini menjamin pemasaran.
2. Pihak pertama (produsen) menjamin kembali modal pembelian baglog dengan kerusakan 10% dan kembali modal dalam bentuk baglog jika modal tidak kembali.
3. Pihak pertama (produsen) menjamin dari pabrik, bukan kerusakan akibat perawatan yang lebih dari 10% selama sebulan sesudah baglog diterima.
4. Pihak kedua (petani) akan menjual hasil panen ke pihak pertama (produsen) melalui paguyupan.
5. Pihak ketiga (paguyupan) sebagai perantara antara pihak pertama dan pihak kedua.

6. Jika pihak kedua (petani) melanggar kontrak, akan didenda sebesar selisih antara harga baglog kontrak dan baglog non kontrak.
7. Jika pihak pertama (produsen) melanggar kontrak, akan didenda mengembalikan modal petani sesuai pesanan.
8. Kontrak ini berlaku selama satu periode dari datangnya baglog ke pihak kedua (petani).⁷

Dalam perjanjian kontrak yang tertulis diatas, selanjutnya jual beli pemasaran baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, penjual (produsen) yang bernama Pak Eko dan salah satu petani yang membeli baglog jamur yaitu Pak Purwanto (petani), dengan sistem pembayaran tunai (*cash*) sesuai kesepakatan kedua pihak.

Transaksi baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang, juga terdapat perjanjian yang tidak disebutkan hanya kesepakatan secara lisan yaitu :

- a. Apabila ada baglog rusak dari pihak pertama (produsen), maka pihak kedua (petani) dapat menukar baglog yang baru, dengan ketentuan pihak kedua (petani) harus membeli stok baglog baru kepada produsen pada musim depan untuk mendapatkan ganti rugi baglog yang telah rusak. Hal ini dapat merugikan waktu petani karena harus menunggu musim yang akan datang.

⁷ Didit Hermawan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 4 Desember 2018.

- b. Pihak kedua (petani) harus menjual hasil panen jamur kepada pihak produsen, apabila petani melanggar ketentuan tersebut, maka pihak pertama (produsen) tidak akan menyuplai penjualan baglog jamur yang baru.⁸

Dari pemaparan informasi diatas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa baglog jamur yang ditawarkan penjual adalah kualitas unggulan. Akad dan kesepakatan dilakukan secara lisan dan terdapat perjanjian tertulis. Dimana hasil panen jamur harus dijual kepada produsen.

C. Praktik Penetapan Harga Jual Beli Baglog Jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Dalam pelaksanaan jual beli, objek jual beli menjadi pemeran utama karena masyarakat akan tertarik membeli jika objek yang dijual menarik dan menguntungkan pembeli. Selain objek jual beli, penetapan harga baglog jamur maupun hasil panen jamur juga memegang peran penting dalam jual beli. Jika harga yang ditetapkan sesuai dengan batas kewajaran atau dengan harga pada umumnya akan lebih tertarik untuk membeli, namun jika harga tidak sesuai masyarakat cenderung untuk tidak melakukan transaksi tersebut. Seperti praktik jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan banyak masyarakat yang tertarik dengan pembudidayaan baglog jamur dikarenakan kualitas baglog jamur unggulan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang menggiurkan serta

⁸ Nanang Su'udi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 4 Desember 2018.

proses pemeliharaan yang tidak terlalu sulit. Akan tetapi banyak masyarakat yang mengeluhkan akan penetapan harga hasil panen jamur dikarenakan tidak sesuai harga dipasaran.

Mengenai penetapan harga dalam transaksi jual beli baglog jamur ada dua penetapannya, yaitu pertama penetapan harga baglog jamur yang disepakati kedua pihak dan kedua penetapan harga hasil jamur yang ditetapkan oleh produsen. Berikut penjelasan produsen/penjual yaitu Bapak Eko mengenai penetapan harga tersebut :

“Pertama saya menawarkan baglog jamur kepada petani, kemudian menjelaskan produk baglog jamur saya yaitu merupakan kualitas unggulan sehingga jika petani sekitar melakukan pembudidayaan pasti menguntungkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, petani di Dukuh Dagung Desa Gonggang langsung tertarik untuk membeli produk baglog jamur saya. Transaksi terjadi saat itu juga, setelah adanya tawar menawar harga sesuai kesepakatan. Harga awal per baglog yaitu Rp.2.550 kemudian petani menawar hingga mencapai per baglog Rp.2.050. Setelah sepakat dengan harga tersebut pemesanan baglog jamur selanjutnya langsung saya kirim sesuai kebutuhan petani.”

Selanjutnya Bapak Eko menjelaskan :

“Jika dalam pemesanan baglog jamur tersebut ada beberapa jamur yang rusak atau tidak berkembang, saya akan memberikan garansi penggantian baglog yang baru dengan syarat petani harus membeli baglog jamur pada musim selanjutnya.”⁹

Hasil wawancara dengan pembeli atau petani jamur yang bernama Nanang Su’udi sebagai berikut:

“Saya sebagai petani saat itu sepakat untuk harga per baglog jamur yaitu Rp.2.050. Harga tersebut setara dengan kualitas baglog jamur unggulan yang dijual produsen. Saya membeli atau memesan secara langsung kepada produsen. Pembayaran baglog jamur dilakukan secara tunai, selanjutnya pengiriman akan dilakukan oleh pihak produsen.”¹⁰

⁹ Eko, *Hasil Wawancara*, Magetan. 7 Desember 2018.

¹⁰ Nanang Su’udi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 7 Desember 2018.

Selanjutnya petani Nanang Su'udi menjelaskan :

“Saya kemarin beli 500 baglog jamur, belum berani mengambil dengan jumlah yang besar karena baru mencoba pembudidayaan jamur, nanti kalau memang perkembangannya bagus bisa ditambah lagi. Harga per baglog yaitu sesuai kesepakatan sebelumnya Rp.2.050, waktu pembayaran setelah baglog jamur terkirim sebesar Rp.1.025.000, nanti jika terdapat kerusakan dapat dikembalikan sesuai garansi yang disampaikan Pak Eko pada saat transaksi.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas objek jual beli merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan penjual, hal tersebut membuat ketertarikan masyarakat terhadap objek jual beli yang ada di Dukuh Dagung. Masyarakat tertarik karena objek jual beli yaitu baglog jamur yang dijual produsen tersebut terlihat bagus dan akan menguntungkan jika dapat membudidayakannya.

Selain objek jual beli, harga juga sangat mempengaruhi dalam transaksi jual beli. Untuk penetapan harga baglog jamur telah disepakati oleh kedua pihak. Transaksi berlangsung pada saat produsen melakukan penawaran dan pemesanan baglog jamur dilakukan secara tunai.

Selanjutnya Bapak Eko menjelaskan, bahwa selain harga baglog jamur juga ada hasil jamur dengan penjelasan berikut :

“Saat transaksi berlangsung, saya mengatakan kepada petani, bahwa hasil panen jamur harus dijual kepada saya dengan harga yang sudah saya tentukan. Harga jamur kering sekarang mencapai Rp.50.000-Rp.60.000 per kilogramnya, sedangkan jamur basah mencapai Rp.10.000-Rp.15.000 per kilogramnya.”¹¹

¹¹ Eko, *Hasil Wawancara*, Magetan. 7 Desember 2018.

Kemudian petani jamur yaitu Didit Hermawan menjelaskan :

“Pada saat promosi baglog jamur, produsen menawarkan produk baglog jamurnya kepada saya. Kemudian untuk hasil jamur nanti diharuskan dijual pada produsen dengan harga yang ditentukan produsen. Saya dalam pembudidayaan jamur masih belum berpengalaman. Untuk penjualan hasil jamur harus dijual ke produsen, jika dijual ke pasar maka tidak akan diberikan pembelian baglog jamur di musim selanjutnya. Harga per kilogram yaitu Rp.60.000 yang telah ditentukan oleh produsen.”

Kemudian petani lain yaitu Haji Soim menjelaskan :

“Menurut saya, penetapan harga hasil jamur yang dilakukan produsen tidak wajar, karena selisih harga di produsen dan dipasaran terdapat perbedaan. Harga hasil jamur yang dijual di produsen yaitu Rp.60.000 per kilogram. Sementara harga hasil jamur dipasaran berkisar Rp.70.000-90.000 tergantung tingkat permintaan pasar. Seharusnya penetapan harga hasil panen jamur sesuai standart pasar maka penjual dan pembeli akan mendapatkan keuntungan yang sama.”¹²

Penetapan harga hasil panen jamur di Dukuh Dagung dilakukan oleh pihak produsen yaitu dilakukan sepihak sehingga terdapat beberapa petani jamur yang mengeluhkan harga tersebut dikarenakan tidak sesuai harga standart harga jamur dipasaran. Untuk baglog jamur yang rusak atau tidak berkembang terdapat garansi yaitu dapat dilakukan penggantian dengan jamur yang baru. Akan tetapi terdapat prosedur yang telah disepakati yaitu dengan cara melakukan pembelian jamur yang baru untuk musim selanjutnya.

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pihak produsen sebenarnya dapat menimbulkan ketidakadilan dari segi keuntungan, karena dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan penjual dan pembeli. Sehingga tidak sesuai dengan konsep harga yang adil.

¹² Haji Soim, *Hasil Wawancara*, Magetan. 9 Desember 2018.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI BAGLOG DI DUKUH DAGUNG

DESA GONGGANG KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Jual Beli Baglog Jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Proses transaksi jual beli baglog di Dusun Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, dilakukan secara langsung, di mana antara penjual dan pembeli saling berinteraksi dengan tatap muka, yaitu mulai dari penjual mempromosikan baglog jamur, pembeli menawar harga, sepakat untuk melakukan pembayaran, proses pembayaran, sampai dengan proses pengiriman baglog pada pembeli.

Dalam transaksi pemasaran baglog menggunakan akad jual beli. Jual beli adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar antara barang dengan alat tukar tertentu sehingga proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan. Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Sholalloohu 'alaihi wa salam sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad jual beli adalah ‘*ijāb* dan *qabūl*, sedangkan selain ulama Hanafiyah rukun akad jual beli ada tiga yaitu:

1. Orang yang berakad *aqid*, contoh: penjual dan pembeli
2. Sesuatu yang diakadkan *ma'qud 'alaih*, contoh: harga atau yang dihargakan
3. *Sighat*, yaitu ‘*ijāb* dan *qabūl*.¹

Jual beli baglog jamur merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aktivitas tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Untuk mengetahui sah atau tidak mengenai akad bersyarat jual beli baglog jamur harus diketahui syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Ada beberapa hal yang harus dianalisis yaitu:

1. Ditinjau dari *aqid* (para pihak yang berakad)

Akad jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang terdiri dari penjual (produsen) dan pembeli (petani). Penjual baglog jamur merupakan orang yang membuat sekaligus memasarkan baglog jamur, sedangkan pembeli merupakan orang yang berprofesi sebagai petani atau membeli untuk dirinya sendiri untuk dibudidayakan dan kebutuhan hidupnya.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 45.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli di Dukuh Dagung Desa Gonggang secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli adalah orang dewasa, maupun berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal (mabuk atau gila), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela. Sehingga transaksi jual beli Baglog jamur di Dukuh Dagung termasuk sah karena sudah memenuhi syarat subyek atau *aqid* dalam hukum Islam.

2. Ditinjau dari obyek

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli harus diketahui kadar, sifat, wujud dan diserahkan, sehingga dapat terhindar dari kesamaran dan ketidakjelasan. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan najis atau diharamkan oleh syara' seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syara' tidak dapat digunakan

Obyek akad dalam jual beli di Dukuh Dagung Desa Gonggang adalah baglog jamur. Dalam hukum Islam jual beli tersebut sah, karena sudah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Baglog jamur tersebut adalah milik penjual (produsen) yang sah, benda yang jelas dapat dimanfaatkan, dapat diketahui, serta dapat diserahkan.

3. Ditinjau dari *Shīghat*, '*ijāb* dan *qabūl*

Shīghat akad adalah bentuk ungkapan dari '*ijāb* dan *qabūl*. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah

timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *shīghat* akad. Dalam *shīghat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.²

Dalam hukum Islam agar akad mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad, diperlukan beberapa syarat. Menurut Ahmad azhar basyir agar '*ijāb* dan *qabūl* benar-benar sah menurut syara', disini para ulama menetapkan tiga syarat yaitu:

- a. '*ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Akan tetapi tidak disyariatkan menggunakan bentuk tertentu.
- b. Antara '*ijāb* dan *qabūl* harus sesuai.
- c. Antara '*ijāb* dan *qabūl* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.³

Sighat yang diucapkan dalam akad jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang dilakukan dengan cara langsung

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 183

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 51

yaitu secara lisan dan terdapat persyaratan secara tertulis. Bahwa akad jual beli diawali dengan ucapan penjual, misalnya "*Saya menjual baglog jamur ini dengan harga Rp.2.050 per baglog dengan kualitas yang bagus.*" Dan dibarengi dengan '*ijāb* dan *qabūl* oleh pembeli, "*Iya saya bersedia membeli baglog jamur tersebut.*" Dalam akad '*ijāb* dan *qabūl* penjual juga menyatakan bahwa hasil panen jamur harus dijual kembali ke produsen dengan harga yang ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam bentuk lisan maupun tertulis. Konsekuensi yang diberikan penjual (produsen) kepada pembeli (petani) terhadap akad bersyarat baglog jamur adalah tidak akan diberikan stok baglog jamur yang baru pada musim yang akan datang.

Jadi kesimpulannya dalam akad jual beli tersebut terdapat akad bersyarat (*akad ghair munjiz*) adalah akad yang diucapkan seseorang dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Dalam jual beli baglog jamur terdapat syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak penjual/produsen yang menimbulkan kerugian pihak lain dan menguntungkan salah satu pihak, karena hasil jamur dari petani/pembeli diharuskan dijual kepada produsen dengan harga tertentu, sehingga jual beli baglog di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan

Poncol Kabupaten Magetan tidak sah karena terdapat kerugian salah satu pihak yang dilarang syariat Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Baglog Jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang akan dijual. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁴ Hal ini merupakan salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur transaksi jual beli.⁵

Penetapan harga adalah penetapan harga jual beli barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁶ Jumhur ulama berpendapat hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan *kedaliman*, sedangkan *kedaliman* itu hukumnya haram.

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

⁵ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *dkk. Shahih Fiqh Sunnah*. Terj, Amir Hamzah Fachrudin, 415.

⁶ *Ibid.*, 416

diridhai oleh kedua belah pihak.⁷ Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.⁸

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembeli. Penetapan harga yang tidak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, dikarenakan kekurangan suplei barang atau menaikkan permintaan. Misalnya, memaksa masyarakat untuk menjual hasil dagangannya tanpa ada dasar kewajiban untuk menjualnya. Hal ini merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh pihak maka hal tersebut diperbolehkan dan wajib dilaksanakan.

⁷ Rachmt Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 87.

⁸ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (yogyakarta Ekonisia, 2003), 286.

Adapun syarat-syarat penetapan harga sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (hutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.⁹

Dengan demikian, jika penetapan harga itu mengandung unsur *kedaliman*, pemaksaan yang tidak betul yaitu keadaan harga yang tidak diridhai dan ketidakadilan maka penetapan harga tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat Islam dan hukumnya haram.

Dalam transaksi jual beli baglog jamur di Dukuh Dgung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ada dua penetapan harga yaitu harga bibit baglog jamur dan harga hasil panen jamur yang akan dibeli kembali oleh produsen baglog jamur ketika sudah panen.

Pertama, harga baglog jamur ditentukan oleh pihak penjual. Misalnya yang dijelaskan oleh penjual sebagai berikut, "*Harga awal per baglog dengan kualitas unggulan yaitu Rp.2.550 kemudian petani menawar hingga mencapai per baglog Rp.2.050. Setelah sepakat dengan harga tersebut pemesanan baglog jamur selanjutnya langsung saya kirim sesuai kebutuhan petani.*" Jadi harga satu baglog jamur berkisar Rp.2.050

⁹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

dengan kualitas unggulan. Harga diatas, pembeli masih bisa menawar sampai terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli baglog jamur. Untuk obyek jual beli terdapat garansi apabila terdapat kerusakan baglog jamur tersebut. Garansi berlaku apabila petani membeli stok baglog jamur yang baru pada musim selanjutnya. Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga baglog jamur sudah sesuai dengan penetapan harga menurut hukum Islam, harga tersebut terbentuk secara alami yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual atau pembeli.

Kedua, penetapan harga hasil panen jamur yang akan dibeli kembali oleh produsen. Berdasarkan kesepakatan awal dimana hasil panen jamur harus dijual kepada produsen, dengan harga yang ditentukan produsen sendiri. Misalnya seperti yang dijelaskan penjual sebagai berikut ,*”bahwa hasil panen jamur harus dijual kepada saya dengan harga yang sudah ditentukan. Harga jamur kering sekarang mencapai Rp.50.000-Rp.60.000 per kilogramnya, sedangkan jamur basah mencapai Rp.10.000-Rp.15.000 per kilogramnya.”* Hal tersebut pembeli merasa dirugikan, karena penetapan harga yang dilakukan sepihak oleh produsen, tanpa adanya ketetapan harga sesuai harga jamur di pasaran.

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa penetapan harga hasil panen baglog jamur dengan praktik yang ada bertentangan dengan hukum Islam, karena cara penentuan harga tidak sesuai dengan harga pasar

yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena berdasarkan teori bahwa pemerintah diperbolehkan menentukan harga untuk menghindari masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga sewajarnya.

Di era saat ini banyak sekali model jual beli yang dilakukan masyarakat demi memperoleh keuntungan. Akan tetapi ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam inovasi jual beli. Dasar terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan pada semua pihak yang tidak keluar dari syariat Islam, seperti jual beli hasil panen baglog jamur. Cara jual beli ini yaitu setelah terjadi transaksi ‘*ijāb* dan ‘*qabūl*, produsen memberikan perjanjian bahwa hasil panen jamur harus dijual kepada produsen sesuai harga yang ditetapkannya.

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penetapan harga secara sepihak bertentangan dengan hukum Islam karena secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Tetapi jika penetapan harga dengan penuh keadilan maka wajib untuk diterapkan dalam jual beli karena menguntungkan kedua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad bersyarat jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu petani karena hasil jamur harus dijual kembali kepada produsen, sehingga petani tidak bebas untuk menjual hasil jamur kepada pihak lain.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli baglog jamur di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yaitu: *pertama*, untuk penetapan harga baglog jamur sudah sesuai dengan hukum Islam karena harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Sedangkan *kedua*, untuk penetapan harga hasil jamur tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan secara sepihak oleh produsen baglog jamur.

B. Saran

berdasarkan hasil dan analisis peneliti memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi, hendaknya suatu transaksi jual beli terdapat catatan hitam di atas putih sebagai bukti otentik untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagai bukti kuat apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak.
2. Penulis berharap kepada pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli untuk menegakkan kebenaran yang sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, dan agar terwujud kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Adiwarnn A, Karim Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Mikro Islam*. Yogyakarta Ekonisisa, 2003.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ardiyanti, Niken. *Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan di Kecamatan Seruyan Hilir, IAIN Palangkaraya: skripsi*,2015.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. et. All., *Ensiklopedia Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai Kw-2, 2009.
- Ass-Sayyid, Abu Malik Kamal Bin Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* Terj. Amir Hamzah Fachrudin.
- Budi, Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Eko, Hasil Wawancara. 4 Desember 2018.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Fiqh Muamalat*, ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Hermawan, Didit. Hasil Wawancara, 4 Desember 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:PT Penerbit Teras, 2011.
- Lubis, Suhrawardi Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Mukhlis, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal*, UIN Raden Intan Lampung:skripsi, 2017.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, 181.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 12. Terj Kamaluddin A Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1987.
- Safriana, Nila. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Muda Di Dusun Bodag Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. IAIN Ponorogo: skripsi, 2014.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Siswadi. "Jurnal Ummu Qura Vol III," 2013.
- Sumarsih, Sri. *Untung Besar Usaha Bibit Jamur*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisisa, 2002.
- Su'udi, Nanang. Hasil Wawancara, 23 September 2018.
- Soim, Haji Hasil Wawancara. 9 Desember 2018.
- Subekti, Hasil Wawancara. 20 Desember 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta. 2005.
- Supardi. *Methodology Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wajadi, Suhrawardi K. Lubis dan Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2012.
- Zain, Samsu. Hasil Wawancara, 4 Desember 2018.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh.Ilham

NIM : 210214343

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Baglog Jamur
Di Dukuh Dagung Desa Gonggang Kecamatan Poncol
Kabupaten Magetan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 April 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Moh.Ilham
210214343

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. ILHAM

NIM : 210214343.

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI ISLAM

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BALEG JAMUR
DI DUKUH DAGUNG DESA GONGGANG KECAMATAN POWOL
KABUPATEN MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Juni 2019.

Penulis



MOH. ILHAM